BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan asas akuntabilitas dalam penegakan hukuman disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Daerah;
b. bahwa untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan disiplin di Daerah perlu menetapkan peraturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya singkat Pegawai ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

12. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat berupa Keberatan atau Banding Administratif.
13. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
14. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
15. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
16. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
17. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
18. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan

Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
21. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
22. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. masa hubungan perjanjian kerja;
b. kewajiban, larangan dan sanksi;
c. pemanggilan dan pemeriksaan;
d. penetapan keputusan; dan
e. berlakunya hukuman disiplin dan pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 3

(1) Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

(3) PPPK yang diberikan perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki penilaian kinerja dengan predikat paling rendah baik.

Pasal 4

(1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan hasil penilaian kinerja dilakukan pemutusan hubungan kerja.
(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

PPPK wajib :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2

Perkawinan dan Perceraian

Pasal 7

(1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 8

(1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari PPK atau Pejabat yang berwenang.

(2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
(4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 b. PPPK yang digugat cerai.

Pasal 9

Ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

PPPK dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat pembina Kepegawaiaan;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubugan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selam masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 11

Selain ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPPK dilarang:
a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; dan

b. menjadi istri kedua, dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Paragraf 2

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; dan
c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 15

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

a. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan;dan
c. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
b. pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;dan
c. pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Pasal 17

Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan apabila:

a. dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
b. tidak memenuhi target kinerja dengan predikat minimal baik yang tertuang dalam dokumen evaluasi SKP;
c. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
f. menjadi perangkat desa; dan
g. dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 18

(1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 6 huruf e, dan Pasal 6 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja diberikan sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan Sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:

a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi diberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:

a. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
b. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
c. pemotongan gaji sebesar 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

(1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau Pasal 6 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara diberikan sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 b. pemotongan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

c. pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
d. pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.

(3) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

(4) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

(5) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 21

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja diberikan sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf j, huruf m, dan huruf n angka 2 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi diberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 23

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi diberikan sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PPPK

Pasal 24

(1) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Ketentuan mengenai Format surat pemanggilan PPPK, dan format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 25

(1) Pejabat yang Berwenang menetapkan keputusan hukuman disiplin adalah :
 a. PPK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
 b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
 c. atasan langsung PPPK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

(2) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menetapkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.

BAB VII

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 27

(1) Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
(2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman dikirim ke alamat yang bersangkutan.
(3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
(4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
(5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua

Pembatasan Hak Kepegawaian

Pasal 28

(1) PPPK yang sedang mengajukan Banding Administratif, yang bersangkutan tetap memperoleh gaji sepanjang mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK atau Pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.

(3) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 24 Oktober 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama

NIP.....

Tembusan :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
 Jawaban :
2. Pertanyaan :
 Jawaban :
3. Dst.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa,

Nama Lengkap

NIPPPK

PEMERIKSA / TIM PEMERIKSA,

1. KETUA TIM
 Nama Lengkap
 NIP
 Tanda Tangan
2. ANGGOTA TIM
 Nama Lengkap
 NIP
 Tanda Tangan
3. Dst.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 oktober 2023
TENTANG : KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada, NIPPPK....., Pangkat, Jabatan pada Kabupaten Lombok Tengah secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Pasalayat Peraturan Bupati Nomor Tentang.....;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin PPPK perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Saudara NIPPPK....., Pangkat, Jabatan pada Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun tentang Kinerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa kepada :

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

....., *)

.....

*) Jabatan yang berwenang menjatuhi hukuman disiplin

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Tempat, tanggal

Kepada :
Yth. Bupati Lombok Tengah
Cq. Kepala BKPSDM
Kab. Lombok Tengah
di-
.....

Perihal : Permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama lengkap.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lombok Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI